



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **15 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang semakin berintegritas, profesional serta memiliki kinerja yang prima, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan dalam rangka penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
10. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Daerah.
 - e. PNS yang beralih tugas/pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena:
 - 1) pelimpahan kewenangan;
 - 2) mutasi atas permohonan sendiri.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang wajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman

disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;

- c. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
- d. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak.
- (3) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran standar tambahan penghasilan berdasarkan tanggungjawab dan tingkat jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran standar tambahan penghasilan bagi Kepala Sekolah, Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Sekolah, PNS Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran standar tambahan penghasilan bagi PNS selain Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan tugas.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun atau lebih diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tambahan penghasilan dapat diberikan melebihi besaran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang bekerja pada OPD atau Unit Kerja OPD tertentu berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus.

Pasal 5

- (1) Standar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan besaran tertinggi yang diterima oleh PNS.
- (2) OPD atau Unit Kerja OPD tertentu dengan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah:
 - a. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet;
 - c. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta;
 - d. Unit Pelaksana Teknis OPD di Kecamatan Karimunjawa dan Kecamatan Kampung Laut di Cilacap;

- e. Guru Sekolah Luar Biasa;
 - f. Balai Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial khusus lansia, tuna susila dan psikotik.
- (3) Bagi PNS yang bekerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bagi PNS yang bekerja pada OPD pemberi pelayanan kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan di samping jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bagi PNS yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah selain dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% dari besaran standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
 - (6) Tambahan penghasilan bagi PNS yang bekerja pada OPD atau Unit Kerja OPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan PNS dapat disesuaikan kembali berdasarkan capaian Pendapatan Daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur :
 - a. sasaran kerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60%;
 - b. perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40%;
- (2) Bobot nilai sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. 100% apabila mencapai nilai 86 ke atas;
 - b. 95% apabila mencapai nilai 76 -85;
 - c. 85% apabila mencapai nilai 61 - 75;
 - d. 75% apabila mencapai nilai 51 - 60;
 - e. 50% apabila mencapai nilai 50 ke bawah.
- (3) Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut:
 - a. dikurangi 2% per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan sah;
 - b. dikurangi 2% per 7,5 (tujuh setengah) jam kumulatif dalam 1 bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan sah.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
- b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada 2 (dua) bulan berikutnya, dengan menggunakan instrumen pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Tambahan penghasilan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan pilihan salah satu yang lebih tinggi antara tambahan penghasilan dari instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan atau tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. diberikan mulai bulan ketiga, apabila mulai melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10;
- b. diberikan mulai bulan keempat, apabila mulai melaksanakan tugas setelah tanggal 10.

Pasal 12

Tambahan penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan;
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan pembayarannya diberikan pada 2 (dua) bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 14

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi

hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 15

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dan Guru yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin diberikan tambahan penghasilan sebagaimana besaran tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan, sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kepala Sekolah dan Guru yang diberhentikan sementara karena menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Sekolah dan Guru yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan bagi Tenaga Kependidikan, sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsional yang lain.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS selain Guru dan Tenaga Kependidikan yang beralih tugas ke Pemerintah Daerah dan telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun atau lebih diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengaturan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 51);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 65),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Mei 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 Mei 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN STANDARTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah	Rp. 25.000.000,-
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekretaris Daerah	Rp. 20.000.000,-
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (selain Asisten Sekretaris Daerah)	Rp. 15.000.000,-
4.	Administrator	Rp. 10.000.000,-
5.	Pengawas	Rp. 7.250.000,-
6.	Fungsional dan Pelaksana golongan IV	Rp. 6.300.000,-
7.	Fungsional dan Pelaksana golongan III	Rp. 5.250.000,-
8.	Fungsional dan Pelaksana golongan II	Rp. 3.500.000,-
9.	Fungsional dan Pelaksana golongan I	Rp. 3.000.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR **15 TAHUN 2019**
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN STANDARTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 KEPALA SEKOLAH, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKOLAH, GURU DAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 JAWATENGAH

A. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Rp.
I	GURU	
1.	Guru Dan Fungsional Pengawas Sekolah golongan IV	2.000.000,-
2.	Guru Dan Fungsional Pengawas Sekolah golongan III	1.850.000,-
II	TENAGA KEPENDIDIKAN	
1.	Pelaksana golongan IV	1.750.000,-
2.	Pelaksana golongan III	1.650.000,-
3.	Pelaksana golongan II	1.550.000,-
4.	Pelaksana golongan I	1.450.000,-

B. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Kepala Sekolah Dan Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Rp.
I	a. KEPALA SEKOLAH	3.000.000,-
	b. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKOLAH	6.300.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SELAIN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERALIH TUGAS/PINDAH
KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Rp.
1.	Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	3.000.000,-
2.	Fungsional dan Pelaksana Golongan III	2.750.000,-
3.	Fungsional dan Pelaksana Golongan II	2.500.000,-
4.	Fungsional dan Pelaksana Golongan I	2.000.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUMEN PENGUKURAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Periode Penilaian : Bulan Tahun

SKPD :

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat/ Gol.ruang		Pangkat/ Gol.ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSEN TASE	HASIL PENGUKURAN
1.	SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	K1	Nilai 86 ke atas	100%	
		K2	Nilai 76 – 85	95%	
		K3	Nilai 61 – 75	85%	
		K4	nilai 51 – 60	75%	
		K5	Nilai 50 ke bawah	50%	
2.	PERILAKU KERJA	K6	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%	
		K7	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan sah per 7,5 jam	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K8	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	
		K9	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K10	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K11	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :.....	Besaran Standar TPP x (SKP + Perilaku) x Hukdis Standar TPP x ((60% x K1/K2/K3/K4/K5)+ (40%-(K6+K7)) x K8/K9/K10/K11
Rp.....	Jumlah TPP SKP = Rp
	Jumlah TPP Perilaku Kerja = Rp
	Jumlah Pengurangan TPP = Rp
Tanda tangan pejabat yang menilai:	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO